

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham tidak memiliki hak-hak kebendaan atau bukan pemilik terhadap aset perseroan, mengingat sifat istimewa dari perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang terbagi dalam saham, sehingga Pemilik Saham bukan merupakan pemilik dari tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan harta debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, hal tersebut berdasarkan Pasal

¹Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Terori Kepailitan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 215.

1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut M.Hadi Subhan yang menyatakan bahwa “pailit merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor (*financial distress*) dan usaha debitor mengalami kemunduran”.²

Syarat Pailit suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “ debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Debitor yang telah memenuhi syarat tersebut, dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan hukum sulit karenanya seringkali penentuan besarnya kerugian yang harus diganti dilakukan dengan penilaian, dimana penilaian tersebut berdasarkan bahwa orang yang dirugikan sebisa mungkin ditempatkan pada kedudukan sekiranya Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak terjadi.

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya dengan menuntut ganti rugi. Tuntutan hak yang dapat diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan Melanggar Hukum memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi menurut Wibisono Adhityo Yudho yang menyatakan bahwa “unsur (1) perbuatan

²Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PerspektifTeori)*, Malang, Setara Press, 2018.hlm.2.

tersebut harus melanggar hukum, (2) harus ada kesalahan, (3) harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”³

Adapun unsur kesengajaan dari tindakan perbuatan melawan hukum adalah ciri-ciri manusia yang tidak beradab, sebagaimana diketahui Pasal 1365 KHUPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan, atau
2. Adanya unsur kelalaian, dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁴

Adanya Perbuatan Melawan Hukum diakibatkan dari proses perikatan yg tidak sesuai dengan apa yang di janjikannya dan timbullah perbuatan melawan hukum, yang dimaksud perikatan adalah hubungan hukum oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya “Tindakan Hukum”.⁵

Contohnya pada kasus PT Metropolitan Tirtaperdana sebagai pemegang saham PT Kymco Lippo Motor Indonesia, sebelumnya penulis akan memberikan penjelasan mengapa PT Kymco Lippo Motor Indonesia Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah dari bulan September 2008 merumahkan karyawannya dan

³Wibisono Adhityo Yudho, Tesis: *Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Vol. 12, No. 2, Desember 2017., hlm.212.

⁴Munir Fuady., *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan Kontemporer)*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 45.

⁵ *Ibid.* hlm.46.

tidak memberikan gaji mulai bulan Juni 2009, akhirnya karyawan PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI) melakukan gugatan pailit. Gugatan pailit sudah diajukan dan sidang pertama berlangsung pada tanggal 6 April 2010 di Pengadilan Niaga. Gugatan ini ditempuh karena Pemegang Saham yaitu PT Kwang Yang Motor Co selaku Pemegang Saham Mayoritas 75% dan PT Metropolitan Tirtaperdana selaku Pemegang Saham Minoritas 25% saling melempar tanggung jawab. Gaji yang sebenarnya hak karyawan selama masih dalam ikatan kerja tidak dibayarkan oleh PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI) sejak Juni 2009. Para Karyawan sudah berusaha menghubungi kedua belah pihak tetapi, tidak satu pun dari pemegang saham yang beritikad baik.

Selama untuk menutupi kebutuhan sehari-hari para karyawan bekerja serabutan. ternyata para pemegang saham menutup mata dan telinga atas nasib karyawannya. Bahkan, pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja seakan tidak berdaya dan impoten dalam menyelesaikan hubungan perburuhan karyawan PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI). Dan pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakartan Pusat, memutuskan PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan pailit itu disampaikan hakim ketua H Yulman dalam sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam putusannya tersebut PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit terbukti memiliki utang jatuh tempo yang belum dibayar.

PT Metropolitan Tirtaperdana adalah pemegang saham minoritas di PT KLMI (Kymco Lippo Motor Indonesia) sebesar 25% atau 10.200 lembar saham. Dan pemegang saham mayoritas di PT KLMI tersebut adalah Kwang Yang Motor Co sebesar 75% atau 30.600 lembar saham. Pada tahun 2010 terdapat suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/2010 yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan bahwa PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PTKLMI) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dan pada tanggal 16 mei 2012 PT Metropolitan Tirtaperdana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 300/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnaen SH.,MH sebagai Kurator (1), Ali Sumali Nugroho SH.,S.sos sebagai Kurator (2) yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT Adywinsa Plastis Industries Karawang sebagai Pembeli aset PT KLMI. karena PT Metropolitan Tirtaperdana merasa haknya dilanggar akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum ini PT Metropolitan Tirtaperdana merasa dirugikan, dan karena tindakan Kurator yang telah melakukan penjualan atau pengalihan barang-barang atau aset-aset PT KLMI kepada PT Adywinsa Plastis Industries Karawang di bawah tangan berdasarkan akta jual beli tanggal 16 januari 2012. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa hakim telah mengabulkan permohonan gugatan PT Metropolitan Tirtaperdana sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar.

Setelah di Pengadilan Negeri PT Metropolitan Tirtaperdana masih mengajukan **kontra memori banding** ke Pengadilan Tinggi Djakarta dengan alasan belum tercapainya kepuasan dalam putusan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tergugat masih sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iskandar sebagai Terbanding I/Pembanding I/ semula Tergugat I, Ali sebagai Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat II dan PT Adywinsa sebagai Terbanding III/Pembanding III semula Tergugat III, dalam putusannya ketua majelis hakim menerima permohonan banding dari pembanding I/Terbanding I semula Penggugat maupun Terbanding I,II,III/Pembanding II,III,IV semula Tergugat I,II dan III dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Januari 2013 Nomor 300/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dengan didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Maka dalam kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Adywinsa Plastis Industries Karawang dan membatalkan

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 473/PDT/2013/PT.DKI tanggal 19 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 300/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Januari 2013. karena Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI) adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat Nomor 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa PT Adywinsa Plastik Industries Karawang beritikad baik untuk membeli aset-aset PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI) oleh karena itu tidak boleh dirugikan sedikitpun melainkan haruslah dilindungi oleh hukum. Saat ini PT Adywinsa Plastik Industri Karawang telah menjadi pemilik sah dari aset-aset (PT KLMI), akan tetapi PT Adywinsa Plastik Industries Karawang tidak atau belum dapat memanfaatkan sepenuhnya seluruh aset-aset (PT KLMI) tersebut, karena adanya laporan dari penggugat PT Metropolitan Tirtaperdana dalam perkara polda, sehingga PT Adywinsa tidak dapat melakukan pemecahan terhadap bidang tanah.

Alasan Pemegang Saham dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tim Kurator dan PT Adywinsa Plastik Industri Karawang Pasca Putusan Pailit sebagai Berikut:

Upaya-Upaya hukum yang dilakukan PT Metropolitan TirtaPerdana selaku Pemegang Saham PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI) kepada Tim Kurator dan PT Adywinsa Plastik Industri Karawang yang pertama dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tim Kurator dan PT Adywinsa Plastik Industri Karawang selaku Pembeli aset-aset (PT KLMI), dengan alasan pengalihan aset-aset PT Kymco Lippo Motor Indonesia secara tidak sah di jual lelang atau dibawah tangan dengan dasar gugatannya adalah Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“semua benda harus di jual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Oleh karena itu penjualan dimuka umum tentunya tidak dapat dilaksanakan terhadap aset-aset PT KLMI karena adanya Penetapan Penundaan PTUN, sebelumnya PT Metropolitan Tirtaperdana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan bahwa Tim Kurator dan PT Adywinsa Plastik Industri Karawang tidak boleh melakukan Pengalihan aset PT KLMI di bawah tangan melalui lelang di Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (KPKNL Bekasi). Dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang ketiga yang dilakukan oleh Pemegang Saham adalah Melaporkan Tim Kurator (PT KLMI) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Bekasi) atas tindakan-tindakan melawan hukum dengan melaksanakan pengalihan atas aset-aset (PT KLMI) dengan melakukan Jual Beli dibawah tangan. Meskipun berdasarkan proses pidana yang sedang berjalan atas Laporan Polisi Nomor : LP/396/11/2011/PMJ/DIT RESKRIMUM tertanggal 1 Februari 2012.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulis memutuskan mengambil judul Proposal Skripsi yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BUNDEL PAILIT DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI PASCA PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1890K/PDT/2015)

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan, penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik untuk menjadi sebuah permasalahan.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Namun kenyataanya dalam kasus ini PT Metropolitan Tirtaperdana (pemilik saham 25% PT KLMI) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merasa dirugikan dan hak subjektifnya telah dilanggar akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Iskandar Zulkarnaen sebagai Kurator 1, Ali Sumali sebagai Kurator 2 dan PT Adywinsa Plastik Industries Karawang sebagai Pembeli Aset PT KLMI yang telah pailit. Tindakan-Tindakan para Kurator selaku pihak-pihak yang telah bertindak secara melawan hukum telah melakukan penjualan atau pengalihan barang-barang dan aset-aset pailit kepada PT Adywinsa Plastik Industries Karawang di bawah tangan berdasarkan akta jual beli tgl 16 januari 2012. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan PT Metropolitan Tirtaperdana karena memiliki alasan tepat dan benar, dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta juga memutus menguatkan dan menolak permohonan pihak PT Adywinsa dan Para Kurator karena merujuk dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Akan tetapi Majelis Hakim di Mahkamah Agung berpendapat berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dengan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus untuk mengabulkan permohonan PT Adywinsa Plastik Industrie Karawang karena bukti-bukti yang tepat dan benar.

Dengan didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Maka Tindakan yang dilakukan Pemegang saham PT KLMI yaitu PT Metropolitan Tirtaperdana dengan cara menggugat Kurator PT KLMI pasca putusan pailit merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan Para Kurator dan PT Adywinsa Plastik Industrie Karawang selaku pembeli aset PT KLMI Pasca Putusan Pailit.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi perumusan masalah untuk dapat dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa penyelesaian sengketa harta bundle pailit dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ?
- 2) Bagaimana penyelesaian sengketa harta bundle pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1890K/PDT/2015 menurut Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan tersebut di atas adalah:

- a. Untuk Mengetahui Mengapa penyelesaian sengketa harta bundle pailit dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa harta bundle pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1890K/PDT/2015 menurut Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah sebagai penambahan literatur di bidang hukum khususnya dalam Kepailitan yang berkaitan dengan Pailitnya suatu Perseroan Terbatas.
- b. Manfaat Praktisi penelitian ini adalah sebagai masukan agar suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga melihat kewenangan absolut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Grand Theory

Universal Theory merupakan teori hukum kepailitan klasik yang penerapannya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Teori universalis mensyaratkan keadaan insolven sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah pailit. Keadaan insolven adalah suatu kondisi di mana debitor tidak lagi mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditornya, dikarenakan utangnya lebih banyak dari asetnya dan usahanya tidak lagi beroperasi (*not going concern*). Keadaan insolven dan debitor memiliki beberapa kreditor menjadi dasar dari dilakukannya sita umum atas harta debitor. Tanpa keadaan insolven, sita umum (*collective execution*) tidak memiliki daya hukum untuk dilaksanakan atas harta benda seseorang, meskipun orang tersebut terbukti tidak membayar utang-utangnya dan utangnya lebih banyak daripada asetnya.⁶

1.4.1.2 Middle Theory

Asas Pengurusan Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi. Dalam suatu Undang-Undang kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi. Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁷

⁶Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.81.

⁷Aprita, Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PerspektifTeori)*, Malang, Setara Press, 2018. hlm.54.

1.4.1.3 Applied Theory

Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor adalah salah satu Asas yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan harus memberikan manfaat, bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor. Sejalan dengan itu, undang-undang kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor maupun debitor. Undang-undang kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak dapat membayar utang-utangnya.

Suatu Undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitor dan para *stakeholder*-nya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebut sebagai asas “adil”.⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Perseroan terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

b. Direksi

⁸ *Ibid.*, hlm.48.

Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT, baik di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

c. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

e. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

f. Debitor Pailit

Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

g. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.


h. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

i. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Putusan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagainya.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti Rancangan Undang-Undang, Buku-Buku tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Koran, Kliping, Majalah, Data dari Internet, dan sebagainya.¹⁰

1.5.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh secara rinci dalam bentuk kalimat-

⁹Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.15.

¹⁰Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik, 2009, hlm.106.

kalimat. Analisis data kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dengan analisis empiris, yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan Proposal Skripsi ini, oleh karena itu diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab per bab, dimana masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang ada di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis yang di dalamnya (Grand Theory, Middle Range Theory, Applied Theory), kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang teori-teori yang terkait secara sistematis yang benar-benar berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan oleh pailitnya suatu perseroan terbatas (PT) yang terdiri dari penjelasan tentang perseroan terbatas (PT), Teori Universal, Asas Pengurusan Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi, dan Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang.

BAB III HASIL ANALISIS

Pada bab ini menguraikan secara menyeluruh tentang hasil dari analisis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1890k/pdt/2015 yang terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

pemegang saham suatu perseroan terbatas (PT) yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan apakah dalam hal sengketa ini terpenuhinya asas-asas keadilan sesuai dengan Undang-Undang.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pengkajian ulang terhadap hasil analisis. Dengan uraian yang lebih panjang dan pembahasannya lebih mendalam untuk menganalisis masalah ini , dan menemukan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan Proposal Skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran, Dalam rangkuman singkat yang berisi pemahaman penulis terhadap tema yang dikaji. Sedangkan pada bagian saran, penulis dapat memberikan manfaat dan pemahaman lebih mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan pailitnya suatu Perseroan Terbatas (PT).